



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ *Q12* /IV.13/HK/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA SUKATANI KECAMATAN  
KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Rekomendasi Camat Kalianda Nomor : 140/024/VII.03/I/2024 tanggal 08 Oktober 2024 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian PAW Ketua Wakil dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan setelah terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA SUKATANI KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sukatani sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sukatani sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 30 Desember 2027;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/429/IV.13/HK/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Kalianda Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Sukatani Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 822 /IV.13 / HK /2024  
TANGGAL : 31 Desember 2024

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
ANTAR WAKTU DESA SUKATANI KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

| NOMOR | BPD YANG DI BERHENTIKAN |             | NOMOR | BPD YANG DIANGKAT |         | KETERANGAN   |
|-------|-------------------------|-------------|-------|-------------------|---------|--------------|
|       | NAMA                    | JABATAN     |       | NAMA              | JABATAN |              |
| 1     | 2                       | 3           | 4     | 5                 | 6       | 7            |
| 1.    | SUNGKONO                | Ketua       | 1.    | SUNGKONO          | Anggota | Anggota Baru |
| 2.    | SARYANI                 | Wakil Ketua | 2.    | SARYANI           | Anggota |              |
| 3.    | ABJAK                   | Sekretaris  | 3.    | ABJAK             | Anggota |              |
| 4.    | PAIKUN                  | Anggota     | 4.    | PAIKUN            | Anggota |              |
| 5.    | JUNAIIDI                | Anggota     | 5.    | JUNAIIDI          | Anggota |              |
| 6.    | SURDI PADIL             | Anggota     | 6.    | SURDI PADIL       | Anggota |              |
| 7.    | M. SYAPARUDIN           | Anggota     | 7.    | SHELA             | Anggota |              |
| 8.    | DEDE PURNAMA            | Anggota     | 8.    | DEDE PURNAMA      | Anggota |              |
| 9.    | HINDARI                 | Anggota     | 9.    | HINDARI           | Anggota |              |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~ERMANTO~~